



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Telp. (0435)8591815
Website : <http://perizinan.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSPNAKER-BB/IOPAUD/0003/I/2020

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Menimbang

- : a. Bawa desa MAMUNGAA telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan KB. BAHAGIA Desa MAMUNGAA Kecamatan BULAWA Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendeklasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan

- : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/PAUD-DIKMAS/40/2020 tanggal 28 JANUARI 2020 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB. BAHAGIA

Lokasi : Desa/Kel. MAMUNGAA Kecamatan BULAWA Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : HAIDAR MOODIATO

KEDUA

- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal SEJAK TANGGAL DITETAPKAN sampai dengan 28 JANUARI 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip

Jumaidi, AP, S.Sos, M.Ed. Dev

Pembina Utama Muda

Nip. 19741018 199311 1 002